

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah di paparkan, penulis akan mengambil Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

1. Adapun pertimbangan hakim Dalam Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr hakim merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta rukun dan syarat perkawinan. Pada Putusan 4513, permohonan isbat nikah tidak dapat di terima karena suami belum bebas dari pernikahan sah lain dan melakukan poligami tanpa izin istri pertama atau pengadilan, melanggar Pasal 4 ayat 1 UU Perkawinan disebut sebagai poligami liar.

Sementara itu, pada Putusan dan 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, permohonan isbat dikabulkan karena tidak ada halangan hukum, sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan pernikahan sah secara agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 KHI, meskipun belum tercatat secara resmi.

2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr, perlindungan hukum terhadap perkara isbat nikah diterapkan berbeda sesuai dengan legalitas pernikahan masing-masing. Dalam Putusan 6959, permohonan ditolak karena pernikahan dilakukan poligami tanpa izin istri pertama dan pengadilan, sehingga hanya mendapat perlindungan hukum preventif, tanpa kepastian hukum bagi pemohon dan anak.

Sebaliknya, dalam Putusan 4513, permohonan dikabulkan karena pernikahan sah menurut agama dan hukum positif, memberikan perlindungan hukum represif, termasuk kepastian hukum atas status perkawinan dan hak keperdataan pasangan serta anak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, yang dirangkum dalam poin-poin berikut:

Untuk masyarakat, terutama anak muda yang akan menikah, sebaiknya memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak perdata, dan memudahkan pengurusan administrasi kependudukan. Anak muda perlu diberikan edukasi hukum terkait prosedur pernikahan dan akibat hukum pernikahan yang tidak tercatat, yang dapat menimbulkan masalah seperti hilangnya hak waris dan status anak yang tidak sah.

Dan untuk Pengadilan Agama Sumber diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama. Pengadilan juga perlu memastikan perlindungan hukum yang konsisten terhadap perempuan dan anak dalam setiap perkara isbat nikah, baik secara preventif maupun represif, demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan.